

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Tamliha Harun^{1*} dan Jumariato²

^{1,2}FIA, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Email : tamlihaharun@yahoo.co.id

Abstract: *The aim of this research is to find out the role of the Village Consultative Body (BPD) in the Implementation of Village Government in Sungai Bakung Village, Sungai Tabuk District, Banjar Regency. This research uses descriptive-qualitative research, with data collection techniques of interviews, observation and documentation, then analyzed qualitatively. The research results can be described. Whereas the role of the Village Consultative Body (BPD) in Village Government in SungaiBakung Village, Sungai Tabuk District, Banjar Regency 1. in accommodating and channeling community aspirations is still not optimal, due to the lack of a synergistic partnership relationship between the BPD and Pembakal; lack of discipline and unity among BPD members in carrying out their main duties; and lack of trust of community members towards BPD. 2. The nature of organizing village meetings is still not optimal, because not all BPD members are actively involved in village meetings; the low level of knowledge and understanding of BPD members regarding the implementation of village meetings; and there is still low awareness and participation of the community in getting involved in the village musdes. 3. However, the role in discussing and agreeing on the draft village regulations (raperdes) with the makers is quite good, because the BPD has been able to demonstrate synergistic partnership cooperation with the makers in discussing and agreeing on the raperdes; and BPD in the discussion and agreement process with the Pemkal are in accordance with applicable procedures and provisions.*

Keywords: *Role; BPD; Government*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai bakung Kecamatan Sungai Tabuk kabupaten banjar . Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dideskripsikan. Bahwa Peranan Badan Permusyawaratan desa (BPD)dalam Pemerintahan Desa di Desa SungaiBakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten banjar 1. dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum maksimal, karena kurang terjalinnya hubungan kemitraan yang sinergis antara BPD dan Pembakal ; kurang disiplin dan kompaknya sesama anggota BPD dalam melaksanakan tupoksinya ; dan kurang percayanya anggota masyarakat terhadap BPD. 2. alam penyelenggaraan musyawarah desa , juga masih belum maksimal, karena tidak semua anggota BPD ikut terlibat aktif dalam musdes ; masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman anggota BPD terhadap penyelenggaraan musdes ; dan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam musdes. 3. Namun, peran dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa (raperdes) bersama pembakal sudah cukup baik, karena BPD sudah dapat menunjukkan kerjasama kemitraan yang sinergis dengan pembakal dalam pembahasan dan penyepakatan raperdes ; dan BPD dalam proses pembahasan dan penyepakatan bersama Pembakal sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Peran; BPD; Pemerintahan

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terbawah dalam system pemerintahan di Indonesia, namun desa memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu desa diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan desanya sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi dan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah yang mandiri, dimana desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa harus dilindungi diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan desa. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berikutnya, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi : a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa ; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ; dan c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sesuai dengan pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak : a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa ; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan ; c. mendapatkan biaya pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislative atau perwakilan masyarakat desa punya peran dan fungsi penting dalam menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan.

Ia merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang dipilih dan dibentuk secara demokratis. BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang kedudukannya setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, sekarang menjadi lembaga desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita ketahui dan pahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) punya peranan penting dilihat dari segi fungsi dan kewenangannya baik secara kelembagaan maupun secara personal keanggotaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desa bersama pemerintah desa dan aparat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. BPD diharapkan bisa membawa kemajuan pemerintahan desa dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, dan terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (perdes).

Menurut hasil pengamatan sementara yang peneliti lakukan, bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar masih belum maksimal.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Sedangkan tipe/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif – kualitatif.

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari nara sumber (key informan), yaitu dari Pembakal, Sekdes, Kaur Pemerintahan, Kepala Lingkungan, dan Tokoh Masyarakat

Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, arsip, dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung kepada nara sumber/key informan. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati obyek yang terkait dengan masalah penelitian.

Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen dan arsip yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan.

Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dilakukan, maka Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dapat didiskripsikan sebagai berikut :

1. Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Peraturan Mendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Jo Perbub Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, salah satunya disebutkan bahwa fungsi (peran) BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi masyarakat adalah keinginan dan dukungan kuat dari masyarakat dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran kepada pemerintah desa (pembakal) melalui BPD. Aspirasi masyarakat tersebut harus ditindak lanjuti oleh BPD dengan prosedur : penggalan, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran.

Penggalan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan suatu masalah, usulan, harapan dari masyarakat terkait rencana pembangunan, pemerintahan desa, dan lainnya dari masyarakat yang akan dibahas dalam musyawarah BPD.

Berbeda dengan penggalan aspirasi, penampungan aspirasi dilakukan dengan cara masyarakat menyampaikan harapannya secara langsung dengan mengisi buku data aspirasi masyarakat di kantor sekretariat BPD.

Selanjutnya setelah aspirasi masyarakat diperoleh, kemudian BPD harus melakukan pengelolaan aspirasi tersebut dengan pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi masyarakat berarti menempatkan aspirasi-aspirasi tersebut sesuai bidangnya, seperti bidang pemerintahan, pembangunan, dan sebagainya. Sedangkan perumusan aspirasi dengan cara menganalisis aspirasi-aspirasi tersebut, kemudian dirumuskan dalam rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat bersama kepala desa.

Langkah selanjutnya adalah penyaluran aspirasi. Dalam penyampaian aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa. Oleh karena itu hubungan antara BPD dan kepala desa harus harmonis dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Sedangkan penyampaian aspirasi tertulis dilakukan dengan cara mengirimkan surat secara tertulis kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ditemukan bahwa peran BPD dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat memang sudah berjalan, tapi masih belum maksimal.

Ada beberapa kendala/hambatan mengapa peran BPD dalam penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal, antara lain :

- a. BPD belum mampu menciptakan hubungan kemitraan yang sinergis dan akrab dengan anggota masyarakatnya, sehingga BPD kurang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan mengalami kesulitan terutama dalam menggali aspirasi masyarakatnya.
- b. BPD belum maksimal menciptakan hubungan kemitraan yang sinergis dengan kepala desa (pembakal) dan aparatnya, sehingga aspirasi masyarakat yang sudah tertampung belum bisa disalurkan kepada pembakal. Hal ini terjadi karena BPD dan Pembakal dan aparatnya masih terdapat kesenjangan atau beda pandangan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh BPD.
- c. Kepengurusan BPD yang sering bongkar pasang, kurang kompak, dan tidak semua anggota BPD bisa berperan aktif, terutama soal kehadiran pada saat musyawarah desa dilaksanakan, akibatnya masyarakat kurang percaya dan kurang respek terhadap BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mereka.

2. Menyelenggarakan Musyawarah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Peraturan Mendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Jo Perbub Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa.

Musyawarah Desa (Musdes) adalah proses musyawarah antara BPD dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Tujuan Musdes adalah untuk mendorong partisipasi aktif warga desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pemerintahan dan pembangunan desa.

Banyak hal strategis yang dapat dibahas dan disepakati dalam musdes, antara lain penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMdesa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.

BPD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan musyawarah desa antara lain, mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musdes. Musdes melibatkan masyarakat yang diwakili oleh perwakilan kelompok dan tokoh masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, kader pemberdayaan desa, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ditemukan bahwa peran BPD dalam menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes) memang sudah berjalan, tapi masih belum maksimal. Mengapa dikatakan belum maksimal, karena : a. Tidak semua anggota BPD terlibat aktif dalam penyelenggaraan musdes. Pada musdes justru yang lebih aktif bergerak dalam rapat/musyawarah adalah pembakal beserta aparatnya. Pada hal BPD lah yang seharusnya

yang bertanggung jawab dan lebih aktif terhadap suksesnya musdes mulai dari persiapan penyelenggaraan musdes sampai berakhirnya musdes. b. Banyak anggota BPD yang masih belum menguasai dan memahami tupoksinya. Ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan mereka terkait tupoksi mereka, sehingga mereka masih belum memahami kapan harus melaksanakan musdes dan bagaimana melaksanakan musdes itu sendiri. c. Rendahnya kesadaran/partisipasi kelompok masyarakat atau stakeholder yang diundang untuk dapat berhadir dalam musdes, hanya karena alasan uang transportasi dan konsumsi, akibatnya peserta yang hadir dalam acara musdes sangat terbatas, dan terkesan peserta musdes orang-orangnya yang itu-itu saja.

3. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa (Pembakal)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Peraturan Mendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Jo Perbub Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa (Pembakal).

Rancangan peraturan desa adalah rancangan (draft) peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah desa tersebut. Perdes juga menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa karena dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebuah rancangan perdes baik yang berasal dari Kepala Desa maupun dari BPD harus dibahas secara bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama BPD untuk menjadi Peraturan desa (Perdes). Namun, sebelum mendapat pengesahan bersama, terlebih dahulu dimintakan persetujuan masyarakat desa, yang khusus diadakan untuk membicarakan raperda tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran BPD dalam membahas dan menyepakati raperdes bersama Kepala Desa (Pembakal) di Desa Sungai bakung Kecamatan Sungai Tabuk sudah berjalan cukup baik.

Mengapa dikatakan sudah cukup baik, karena beberapa alasan:

- a. BPD bersama pembakal sudah cukup baik menjalin kerja sama kemitraan dengan pembakal dan aparat desa dalam membahas dan menyetujui raperdes;
- b. Dalam proses pembahasan dan penyepakatan raperdes sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu sebelum raperdes dibahas bersama oleh BPD dan Pembakal, raperdes tersebut dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD. Setelah itu baru dibahas dalam musyawarah BPD bersama pembakal. Sebelum disepakati bersama antara BPD dan Pembakal, terlebih dulu dimintakan persetujuan masyarakat desa yang khusus diadakan untuk membicarakan raperda tersebut. Setelah disetujui masyarakat, maka dilakukanlah pengesahan oleh Pembakal dengan persetujuan BPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran BPD Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, sebagai berikut :

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum maksimal, karena kurang terjalinnya hubungan kemitraan yang sinergis antara BPD dan Pembakal ; kurang disiplin dan kompaknya sesama anggota BPD dalam melaksanakan tupoksinya ; dan kurang percayanya anggota masyarakat terhadap BPD.

Dalam penyelenggaraan musyawarah desa , juga masih belum maksimal, karena tidak semua anggota BPD ikut terlibat aktif dalam musdes ; masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman anggota BPD terhadap penyelenggaraan musdes ; dan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam musdes.

Namun, peran dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa (raperdes) bersama pembakal sudah cukup baik, karena BPD sudah dapat menunjukkan kerjasama kemitraan yang sinergis dengan pembakal dalam pembahasan dan penyepakatan raperdes ; dan BPD dalam proses pembahasan dan penyepakatan bersama Pembakal sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung.
- Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Saragi, tumpal. (2024). *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- Wasistiono, sadu, dkk. (2006). *Proyek Pengembangan desa*, Fokusmasia, Bandung.
- Yayuk, dkk. (2002). *Sosiologi Pedesaan*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.